
**ANALISIS SISTEM PENERIMAAN PADA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
MINAHASA SELATAN
(Studi Kasus Sistem Penerimaan Pajak Penerangan Jalan)**

*THE ANALYSIS ADMISSION SYSTEM IN DEPARTMENT OF FINANCIAL
MANAGEMENT, REVENUE AND ASSET SOUTH MINAHASA DISTRICT. (CASE
STUDY ADMISSION SYSTEM OF STREET LIGHTING TAX)*

Patrick Wowor¹, David Saerang², Rudy Pusung³
*^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia
Email: ¹patrickwowor26@gmail.com*

ABSTRAK

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dalam menyelenggarakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tersebut Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) agar sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan yakni Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem penerimaan, pencatatan dan pelaporan pajak penerangan jalan pada dinas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penerimaan, pencatatan dan pelaporan Pajak Penerangan Jalan yang langsung dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah telah berjalan secara efektif, meski perlu diadakan beberapa perbaikan dan beberapa aktivitas pengendalian.

Kata Kunci: Sistem Penerimaan Pajak, Pajak Penerangan Jalan

ABSTRACT

Street Lighting Tax is one of source regency revenue that contributes to increase revenue, then in organizing street lighting tax, the Regional Government through department of Financial Management, Revenue and Asset of South Minahasa district must supervise the implementation process of street lighting tax to comply with government and regional regulations which have been established Local Ordinance No. 10 of 2005. This study purpose to determine the effectivity of system for receiving, recording and reporting of street lighting tax on financial management services, income and assets area. This research uses descriptive method. The results showed that the system for receiving, recording and reporting of street lighting tax which is directly managed by the Department of Revenue was effective, although there should be some improvements and some control activities..

Keywords: Tax Admission System, Street Lighting Tax

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta diberlakukannya otonomi daerah tersebut, pemerintah menetapkan Undang – Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok – pokok pemerintahan daerah, sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Pendapatan Bagian Laba BUMN dan Investasi lainnya
4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. (Suparmoko, 2001:55).

Dengan otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang dapat dilakukan. Karena banyak pemerintah daerah yang sifatnya otonom, akan banyak pula cara dan sistem administrasi maupun ekonomi yang berbeda – beda yang diterapkan pada daerah yang berbeda.

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki faktor - faktor penunjang, diantaranya manusia sebagai pelaksana, keuangan dan peralatan, serta sistem yang diimplementasikan. Dengan melihat hal tersebut, salah satu faktor yang memegang peranan sangat penting adalah sistem. Sistem yang diimplementasikan harus mampu menghasilkan data atau informasi yang akurat.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga diharapkan pajak penerangan jalan tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah. Ini sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tersebut, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan harus mengawasi proses pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Dalam pelaksanaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tersebut Pemerintah Daerah tentunya mendapat permasalahan-permasalahan. Kasim (2015) menyatakan permasalahan timbul karena adanya kelemahan dari sistem dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan regulasi dan hukum yang mengatur pelaporan keuangan di setiap institusi.

Melihat betapa pentingnya suatu efektifitas sistem dalam menghasilkan sebuah data/informasi yang dapat diandalkan, apalagi berkaitan dengan angka pendapatan di suatu daerah, maka peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian yang berjudul Analisis Sistem Penerimaan Pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Kasus Sistem Penerimaan Pajak Penerangan Jalan).

Perumusan Masalah

1. Apakah Sistem Penerimaan, Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah efektif?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Efektifitas Sistem Penerimaan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
2. Untuk menganalisis Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

Tinjauan Pustaka Akuntansi

Menurut *A Statement of Basic Accounting Association* (AAA) pada tahun 1966 (Hery 2013 : 3), akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam mempertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat kesimpulan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Definisi Pajak

Waluyo (2011:2) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Ilyas & Burton (2011:6) pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah. smeets mengakui bahwa definisinya hanya menonjolkan fungsi *budgeter*, baru kemudian ia menambahkan fungsi mengatur pada definisinya.

Analisis Efektivitas Sistem

Turban, dkk dalam Rusmiati (2012) menyebutkan bahwa sistem dapat dievaluasi dan dianalisis performansinya berdasarkan dua pengukuran utama, yaitu efektivitas dan efisiensi. Berdasarkan perspektif efisiensi, evaluasi berhubungan dengan penggunaan sumber-sumber daya yang diberikan (sumber daya manusia, mesin, material, dan uang) untuk menyediakan sistem informasi bagi *user*. Sedangkan dari perspektif efektivitas *user* atau unit organisasi *user*, evaluasi berhubungan dengan penggunaan sistem informasi dalam menyempurnakan misi organisasi.

Model pengukuran keberhasilan sistem informasi yang lain adalah Model DeLone dan McLean terdiri dari enam variabel, yaitu:

- a. *System Quality*
- b. *Information Quality*
- c. *Service Quality*
- d. *Information Use*
- e. *User Satisfaction*
- f. *Net Benefit*

Pengendalian Internal

Bodnar dan Hopwood (2006:10) menyatakan bahwa Proses Pengendalian Internal mengindikasikan tindakan yang diambil dalam suatu organisasi untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas dalam organisasi tersebut.

Banyaknya informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk mengendalikan keuangan dan operasi berasal dari sistem informasi akuntansi. Salah satu tanggung jawab manajemen adalah *stewardship*. Manajemen harus melindungi sumber daya organisasi dari kemungkinan kerugian, baik kerugian karena kecurangan yang disengaja seperti pencurian maupun kecerobohan penggunaan bahan baku dan bahan habis pakai, pemberian kredit yang terlalu agresif, kegagalan untuk membeli bahan baku dari pemasok yang menawarkan harga paling murah, ketidakefisienan kariawan, dan lain sebagainya.

Aktivitas Pengendalian Internal

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan, prosedur, teknik, dan mekanisme yang digunakan untuk menjamin arahan manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian seharusnya efisien dan efektif untuk mencapai tujuan pengendalian itu sendiri. Aktivitas pengendalian meliputi:

1. Pemisahan fungsi/tugas/wewenang yang cukup
2. Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai
3. Pendokumentasian dan pencatatan yang cukup
4. Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan
5. Evaluasi secara independen atas kinerja
6. Pengendalian terhadap pemrosesan informasi
7. Pembatasan akses terhadap sumberdaya dan catatan

Pendapatan Daerah

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No.23, 2010 ; Pasal 06 dan 07) mengidentifikasi pendapatan sebagai berikut: “ arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.

Menurut PP No. 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (2010), Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara / daerah yang menambah ekuitas sana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Menurut PP No 21 tahun 2011, pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Siregar (2015:31) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah. Menurut Warsito (2011: 128) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah. Kristianto (2009) untuk membiayai belanja daerah, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang digali dari sumber keuangannya sendiri berdasarkan perundang-undangan yang berlaku (Ersita, dikutip dalam Halim, 2016:24)

Jenis-Jenis Pajak Daerah

- a. Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor;
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 3. Pajak BahanBakar Kendaraan Bermotor;
 4. Pajak Air Permukaan, dan;
 5. Pajak Rokok.
- b. Jenis Pajak Kabupaten/kota terdiri atas
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Sarang Burung Walet;
 10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
 11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Pajak Penerangan Jalan

Samudra (2015:237) Pajak penerangan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada pemerintah Daerah yang selanjutnya biaya tersebut di bebaskan kepada masyarakat pelanggan listrik. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PT. PLN (Persero) yang kemudian dibayar oleh masyarakat bersama dengan tagihan listrik dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik. Penerangan jalan merupakan sarana menambah keindahan kota, kenyamanan serta ikut menunjang terciptanya keamanan dan ketertiban yang dinikmati oleh masyarakat. Untuk membiayai kebutuhan tersebut perlu adanya pengenaan pajak yang merata serta proporsional untuk memenuhi rasa keadilan.

Pajak penerimaan jalan adalah pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui PLN dalam bentuk kutipan dalam rekening listrik, pajak ini dikatakan adil, karena dasarnya pemakaiannya yang erat kaitannya dengan kemampuan bayar. (Tampi, dikutip dalam Devas, 2011:32)

Penelitian Terdahulu

Andry P. J. Bangun (2010) Sistem Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan, Untuk mengetahui upaya - upaya yang ditempuh dalam meningkatkan penerimaan Pajak Penerangan Jalan. Salah satu upaya mengatasi masalah yang dihadapi dalam Pajak Penerangan Jalan tersebut. Hasil Penelitian Adanya peningkatan bagi penunggakan pembayaran rekenign listrik. PLN memberikan TUL (Tata Usaha Langgan) VI. Dimana TUL VI ini sifatnya ialah berupa surat peringatan. Waktunya maksimal 6 (enam) hari harus sudah ditanggapi oleh konsumen atau pelanggan. Jika tidak ditanggapi akan dilakukan pemutusan sambungan arus listrik.

Angelina Tampi (2011) Evaluasi Penghitungan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado, Untuk mengetahui apakah penghitungan Pajak Penerangan Jalan di kota Manado telah efektif sesuai dengan peraturan Daerah Kota Manado No. 03 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan memiliki kontribusi $\geq 20\%$, Pajak Penerangan Jalan Memiliki Kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti. Dengan demikian penelitian ini bertujuan mengetahui di instansi yang diteliti bagaimana sistem penerimaan pajak penerangan jalan di dinas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Tempat dan Waktu Penelitian

Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang berlokasi di Desa Pondang, Kecamatan Amurang Timur, Kabupaten Minahasa Selatan. Waktu penelitian adalah dalam waktu enam bulan, yaitu dari bulan maret hingga september 2016.

Prosedur Analitis

1. Bertemu dengan sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, dengan maksud pertemuan ini untuk meminta izin mengadakan penelitian serta menjelaskan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.
2. Setelah mendapatkan persetujuan akhirnya dinas mengizinkan pengambilan data sesuai yang dibutuhkan
3. Setelah data di berikan, data diolah.
4. Kemudian dibuat pembahasannya sesuai dengan informasi yang ada.
5. Dari hasil pembahasan, ditarik kesimpulan dan saran.

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Data Kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).

Data Kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik.

Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar data dapat diproses lebih lanjut.

Sumber Data

Data Primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama.

Data Sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data dengan prosedur standar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Survei lapangan, merupakan langkah pengumpulan data yang ditempuh penulis secara langsung ke lembaga pemerintah/perusahaan yang menjadi objek penelitian.
2. Wawancara, merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan objek yang diteliti.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif. Yaitu dengan mengevaluasi pengendalian internal terhadap penerimaan pajak penerangan jalan. Dengan menggunakan metode ini penulis dapat mengetahui apakah sistem penerimaan, pencatatan dan pelaporan pajak penerangan jalan telah efektif .

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Minahasa Selatan adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis kabupaten Minahasa Selatan terletak antara 0° ,47’-1° ,24’ Lintang Utara dan 124° ,18’-124°45’ Bujur Timur Batas wilayahnya :

- Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa
- Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Minahasa Tenggara
- Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow
- Barat : Berbatasan dengan Laut Sulawesi.

Penelitian ini akan membahas bagaimana sistem penerimaan, pencatatan dan pelaporan pajak penerangan jalan pada Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan

Tabel 1. Penjelasan Arus Data Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

No.	Keterangan	Pelaksana
1	a. Memberikan tagihan kepada konsumen (pemerintah, masyarakat, dan perusahaan) b. Melakukan rekap, dan perhitungan Pajak Penerangan Jalan 10% (per bulan/ triwulan) c. Melakukan penyetoran pajak ke bank Sulut, disetor langsung ke Kas Daerah d. Membuat Laporan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan e. Memasukkan Laporan Penyetoran Pajak pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	PLN
2.	a. Menerima laporan (<i>by system</i>) jumlah setoran pajak penerangan jalan periode	Bagian Pendapatan

	tersebut (bulanan/triwulan) b. Setelah melakukan pencocokkan data laporan dengan setoran, laporan diteruskan ke bagian Akuntansi .	(Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah)
--	---	---

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Analisis Sistem Penerimaan, Pelaporan dan Pencatatan Pajak Penerangan Jalan dengan Aktivitas Pengendalian pada Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Pendapatan Daerah

Sebuah sistem dikatakan efektif dan efisien apabila, setiap aktivitas pengendalian internal dilakukan dengan benar:

1. Pemisahan fungsi/tugas/wewenang yang cukup
Telah terdapat pemisahan fungsi yang baik pada setiap bagian pada dinas pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Selatan
2. Otorisasi transaksi dan aktivitas lainnya yang sesuai
Proses otorisasi transaksi dilakukan *by system* oleh bagian yang berkepentingan.
3. Pendokumentasian dan pencatatan yang cukup
Pencatatan dilakukan secara tidak teratur/ periodik, dan proses pendokumentasian tidak dikontrol oleh sistem, melainkan menjadikan sistem sebagian sumber data pada saat melakukan pelaporan.
4. Pengendalian secara fisik terhadap aset dan catatan
Arsip laporan tidak lengkap. Data hanya tersimpan di komputer. Sehingga, instansi menghadapi kesulitan apabila ingin ditinjau kembali terhadap sumber data primer.
5. Evaluasi secara independen atas kinerja
Evaluasi hanya terjadi pada saat ada pemeriksaan pada instansi tersebut, diikuti dengan implementasi solusi yang ditemukan.
6. Pengendalian terhadap Pemrosesan Informasi
Kuranganya pengendalian yang dilakukan oleh pihak dinas terkait pemrosesan informasi, dimana terjadi hal yang tidak konsisten terhadap pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga sering terjadi ketidakcocokkan, ketika laporan sudah masuk namun, pajak belum disetor.
7. Pembatasan akses terhadap sumberdaya dan catatan
Terdapat pembatasan bagi pihak luar untuk mengakses laporan pajak penerangan jalan. Serta setiap *system user* diberikan password yang berbeda, untuk menghindari *error* dan *fraud*.

Setelah dianalisis aktivitas pengendalian yang terjadi pada proses pencatatan dan pelaporan, dapat terlihat bahwa sistem penerimaan, pencatatan dan pelaporan Pajak Penerangan Jalan berjalan dengan efektif, karena telah memenuhi setidaknya empat dari tujuh poin aktivitas pengendalian.

Tabel 2. Penjelasan Penilaian Penerimaan Pajak Penerangan Jalan

No.	Tujuan Kualitatif	Kesesuaian	Fakta
1.	Relevan	Tidak	Laporan dibuat secara tidak teratur, bulanan atau triwulan (tidak menentu/hanya pada saat ada pengawasan), sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi relevansi data dengan pengambilan keputusan pada suatu saat.
2.	Dapat Dipahami	Ya	Informasi yang terlihat pada laporan sudah jelas, dicetak menggunakan komputer, detail yang jelas, sehingga dapat dipahami pengguna dengan jelas.
3.	Daya Uji	Ya	Angka jumlah setoran pada laporan dapat diuji kebenarannya dengan melakukan perhitungan kembali Pajak Penerangan Jalan.
4.	Netral	Ya	Laporan dibuat sesuai dengan fakta yang ada secara benar, dan tidak memihak/terpengaruh terhadap kepentingan salah satu pihak
5.	Tepat Waktu	Tidak	Pembuatan laporan yang tidak periodik, hanya dibuat jika ada pemeriksaan, tidak dibuat tepat waktu.
6.	Daya Banding	Tidak	Apabila dilakukan perbandingan, maka bagian Akuntansi dinas akan sedikit kesulitan, dikarenakan pembuatan laporan yang tidak dilakukan secara periodik, dan kurangnya peran sistem sebagai pengawas/kontrol, melainkan sebagai sumber data.
7.	Kelengkapan	Ya	Pada akhir tahun pajak, laporan didapati lengkap dirinci setiap bulannya, menampilkan informasi penerimaan pendapatan hingga setoran pajak.

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Berdasarkan penilaian tersebut, informasi sistem yang dihasilkan dapat dikatakan efektif karena memenuhi empat dari tujuh poin tujuan kualitatif fungsi akuntansi perpajakan, meski perlu diadakan beberapa perbaikan, untuk memenuhi subfungsi relevansi, dan daya banding.

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Bagi Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan atau yang dihasilkan oleh Pajak Penerangan Jalan ini, sebagai salah satu sumber pendapatan dan pembangunan daerah. Berikut akan disajikan tabel target yang ditetapkan dan realisasi penerimaan yang dapat dicapai oleh Pajak Penerangan Jalan tersebut.

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan

Tahun	Target	Realisasi	Selisih (Rp.)	Selisih (%)	Pencapaian Target (%)
2011	2,800,000,000	3,340,811,055	540,811,055	19.3%	119.3%
2012	2,700,000,000	3,653,605,865	953,605,865	35.3%	135.3%
2013	4,837,200,000	4,284,764,894	-552,435,106	-11.4%	88.6%

2014	4,837,200,000	4,394,767,360	-442,432,640	-9.1%	90.9%
2015	4,837,200,000	4,831,945,337	-5,254,663	-0.1%	99.9%

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan tahun 2011 sejumlah Rp. 3,340,811,055, telah melampaui 19,3% dari target yang ditetapkan, kemudian pada tahun 2012 keterjadi peningkatan jumlah realisasi pajak serta, presentase pencapaian target yang lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sejumlah Rp. 3,653,605,865, dengan besaran pencapaian 35,3% diatas target yang telah ditetapkan.

Kemudian pada tahun 2013, terjadi penurunan dalam pencapaian target yakni hanya mencapai 88,6% dari target yang ditetapkan, hal ini disebabkan oleh naiknya target sebesar 179% dari tahun sebelumnya, dari Rp. 2.700.000.000 menjadi Rp. 4.837.200.000. Padahal, jika hanya melihat angka realisasi, terjadi pertumbuhan yang positif, yakni dengan realisasi sebesar Rp.4,284,764,894.

Untuk tahun 2014 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih saja belum mencapai target dengan selisih 9.1% , dengan besaran realisasi sebesar Rp. 4,394,767,360 dan untuk tahun 2015 realisasi penerimaan pajak penerangan jalan mengalami peningkatan, namun tetap saja belum mencapai target, dengan besaran realisasi pajak sejumlah Rp.4,831,945,337.

Terlihat dari tabel yang tersaji bahwa Pajak Penerangan Jalan cukup mampu memberikan kontribusi yang baik bagi Pajak Daerah karena dilihat dari peningkatan jumlah realisasi yang turut berperan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa, Sistem penerimaan, pencatatan dan pelaporan pada Dinas Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sudah dapat dikategorikan sebagai suatu sistem yang efektif, sehingga turut berdampak pada kualitas informasi yang terdapat pada Laporan yang dihasilkan, yang dapat memenuhi tujuan kualitatif dari fungsi Akuntansi Perpajakan. Hal itu juga didukung dengan data target dan realisasi pajak penerangan jalan yang diperoleh dari tahun 2011 – 2015 yang terus menunjukkan pertumbuhan positif, yang dapat diartikan sebagai suatu kontribusi yang positif terhadap pendapatan daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Saran

1. Diharapkan bagi Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan PT. PLN (PERSERO) memaksimalkan kerja agar tidak mentolerir hal – hal yang diharuskan oleh sistem, dimana masih perlu diadakan perbaikan mengatasi aktivitas pendokumentasian data yang tidak teratur, pengendalian secara fisik terhadap pelaporan, dan evaluasi independen terhadap kinerja.
2. Dalam menetapkan target Pajak Penerangan Jalan pada tahun-tahun yang akan datang, hendaknya benar-benar melihat atau meninjau kembali kondisi di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA**Paper dalam Jurnal**

- [1] Nugroho, Yoni, Sugeng, 2013, *Analisis Sumber Dan Penggunaan Pendapatan Daerah Pada Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2010 – 2012* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi
- [2] Ramadhan, Arwin, (2016). “Potensi Pajak Penerangan Jalan Dan Kontribusinya Pada Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011-2013”. Universitas Brawijaya. Tanggal [Akses pada 20 Maret 2016](#)
- [3] Siregarm, Fahmi Afandy, 2011, *Sistem Pengenaan Pajak Penerangan Jalan Umum Pada Kantor Dinas Pertamanan Kabupaten Tapanuli Tenga*, Program Studi Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara. Tanggal Akses 26 Januari 2016
- [4] Tambajong, Marco, 2015, *Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Dan Retribusi Sebagai Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Minahasa(Periode 2008 – 2012)* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi
- [5] Tampi, Angelina, 2011, *Evaluasi Penghitungan Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi
- [6] Bangun P., J., Andri, 2011, *Sistem Pengelolaan Pajak Penerangan Jalan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*. Program Studi Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara

Buku

- [7] Belkaoui, Ahmed Riahi. 2011. *Teori Akuntansi Buku 2*. Salemba Empat, Jakarta.
- [8] Bodnar George dan Hopwood William, 2006, *Sistem Informasi Akuntansi, Edisi* , Yogyakarta, Andi
- [9] Hery. 2013. *Teori Akuntansi*. Lembaga Penerbit FE-UI. Jakarta.
- [10] Ilyas, W., Burton, R., 2011, *Hukum Pajak, Edisi 5, Jakarta: Salemba Empat*
- [11] Ilyas, W., Burton, R., 2013, *Hukum Pajak:Teori, Analisis dan Perkembangannya, Edisi 6, Jakarta:Salemba Empat*
- [12] Indra Riady, 2010, *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut*. Fakultas Ekonomi Universitas diponegoro Semarang.
- [13] Indriantoro, Supomo, 2012, *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE-Yogyakarta : Yogyakarta
- [14] Lamia Alfian, 2015, *Analisis efektifitas dan kontribusi pemungutan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada pendapatan asli daerah Kabupaten minahasa utara*
- [15] Lily Andri Yanti, 2011, *Mekanisme Pemungutan Pajak Penerangan Jalan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cabang Medan*
- [16] Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta, Andi
- [17] Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta, Andi.
- [18] Resmi Siti, 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1*, Penerbit Salemba Empat
- [19] Samudra, Azhari, 2015, *Perpajakan Di Indonesia. Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta
- [20] Siahaan, Marihot P. 2010. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada.

Jakarta.

- [21] Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- [22] Waluyo dan Ilyas, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- [23] Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia Edisi 10, Buku 1*, Penerbit Salemba Empat
- [24] Warsito, 2011. *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Semesta media. Jakarta

Artikel

- [25] Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2005, *Tentang Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan*.
- [26] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- [27] Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2011, *Tentang tariff Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. PLN*.
- [28] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010,
- [29] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- [30] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, *Tentang Pemerintahan Daerah*
- [31] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah*.
- [32] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*